

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIVERSI TENTANG PERADILAN ANAK SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DI POLRES BOJONEGORO

Agus Hariyadi ¹⁾, Priyanto ²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: Hariyadi2agus@gmail.com

ABSTRAK

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur pelaksana dalam kegiatan organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab menjalankan kegiatan-kegiatan operasional organisasi. Salah satu instansi yang memiliki cakupan sumber daya yang cukup luas adalah institusi Polri. Sumber Daya Manusia Polri merupakan aset terpenting Polri dalam menjalankan reformasi birokrasi. Oleh karena itu program Latkatpuan adalah program yang digagas oleh Mabes Polri yang diteruskan jajaran dibawahnya yakni Polda, Polres hingga polsek salah satunya adalah Polres Bojonegoro yang menggunakan program Latkatpuan yang lebih mengarah untuk memberikan pelatihan kepada jajaran anggota kepolisian. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis data: 1) Untuk mengidentifikasi dan menganalisa tentang bagaimana implementasi program “Latkatpuan” dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota Polres Bojonegoro dan 2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisa tentang faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota Polres Bojonegoro. Kemudian pada hasil penelitian yang dikaji melalui metode Edward III ada beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Komunikasi Pada variabel komunikasi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik karena didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang berjalan efektif baik komunikasi internal maupun komunikasi eksternal 2. Sumber Daya Salah satu factor yang mendukung berjalannya program Latkatpuan adalah didukung dengan berbagai macam sumber daya, baik sumberdaya manusia internal Polres Bojonegoro maupun sumberdaya eksternal seperti pihak-pihak yang terlibat. Kemudian ada factor sumber dana yang mencukupi dan juga sumber daya fasilitas yang mendukung berjalannya kegiatan juga cukup baik. 3. Disposisi Karakter atau sikap pelaksana program yang memiliki komitmen penuh dan menjalankan amanat yang tertuang dalam undang-undang dengan baik membuat program ini mampu berjalan dengan maksimal. 4. Struktur Birokrasi Keberadaan struktur birokrasi yang efektif, cepat, transparan dan akuntabel menjadi salah satu factor yang turut membantu berjalannya program Latkatpuan ini.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Sumber daya, Implementasi, Kepolisian

ABSTRACT

Human resources are one of the implementing elements in organizational activities who are tasked and responsible for carrying out the organization's operational activities. One agency that has a fairly wide range of resources is the National Police institution. Polri's Human Resources are the Polri's most important asset in carrying out bureaucratic reform. Therefore, the Latkatpuan program is a program initiated by the National Police Headquarters which is continued by the ranks below, namely the Regional Police, the Regional Police and the Sector Police, one of which is the Bojonegoro Police which uses the Latkatpuan program which is more aimed at providing training to police officers. The aim of this research is to describe and analyze data: 1) To identify and analyze how the implementation of the "Latkatpuan" program improves the quality of human resources for members of the Bojonegoro Police and 2) To identify and analyze what factors influence improving the quality of human resources member of the Bojonegoro Police. Then, in the research results studied using the Edward III method, there are several conclusions as follows: 1. Communication In the communication variable, it can be concluded that this activity went well because it was supported by effective communication and coordination, both internal and external communication. 2. Resources One of the factors that supports the running of the Latkatpuan program is that it is supported by various kinds of resources, both internal human resources at the Bojonegoro Police and external resources such as the parties involved. Then there is the factor of sufficient financial resources and also the facility resources that support the running of

activities are also quite good. 3. Character Disposition or attitude of program implementers who have full commitment and carry out the mandate stated in the law well, making this program able to run optimally. 4. Bureaucratic Structure The existence of an effective, fast, transparent and accountable bureaucratic structure is one of the factors that helps the Latkatpuan program run.

Keyword: Public Policy, Resources, Implementation, Policing

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Hak asasi anak, jika dikembangkan, dengan memberikan peluang yang leluasa kepada anak dan pemuda untuk mengemukakan pendapat mereka, sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang besar kepada generasi yang lebih tua. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Ada banyak factor yang membuat anak bisa menjadi tidak berkembang bahkan terjerumus ke dalam lembah kriminalitas, diantaranya adalah karena factor pendidikan. Pendidikan yang rendah dan semangat belajar yang rendah pula membuat seorang anak tidak memiliki semangat belajar dan akhirnya tidak memikirkan kesuksesannya dimasa depan. Pola pikir yang salah karena kurangnya pengajaran tentang bagaimana pentingnya sekolah menyebabkan mereka terjerumus aksi criminal dan penyimpangan lainnya seperti perkawinan di usia dini, berani melakukan aksi pelecehan seksual, menjadi “benalu” di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak mementingkan pendidikan karena mereka tidak memperoleh edukasi yang baik dari lingkungan sekitarnya.

Dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundangundangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua

pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya kenaikan jumlah kasus pelanggaran hak anak pada beberapa tahun terakhir. Berdasar laporan KPAI mengatakan, data kenaikan ini berdasarkan pengaduan yang masuk ke KPAI selama beberapa tahun terakhir. Data yang cukup mencengangkan adalah di 2018 data pelanggaran hak anak saat ini naik secara drastis. Ada kurang lebih 300 data pelanggaran hak anak yang awalnya di tahun 2017 ada 4.579 menjadi 4.885.

KPAI menyampaikan bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus. Kemudian, kasus pelanggaran terbanyak kedua adalah kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857 kasus. Selain itu ada penggolongan kasus berdasarkan bidang yaitu seperti pornografi dan siber, kasus pendidikan, kesehatan dan napza, trafiking dan eksploitasi, sosial dan anak dalam situasi darurat, agama dan budaya, hak sipil dan partisipasi, dan kasus perlindungan anak lainnya.

Menanggapi tingginya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, Mabes Polri, mengklaim kepolisian bertindak profesional dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut keterangan Polri, di setiap kantor Polsek selalu ada Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak, yang serba ramah anak, supaya kejiwaan anak tidak terganggu. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Dijelaskan pada Pasal 41 angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung”. Jaksa penuntut umum merupakan salah

satu aparat penegak hukum yang melaksanakan Diversi, selain polisi dan hakim. Penuntut umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Jaksa penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dapat melakukan seleksi apakah akan dilakukan Diversi atau tidak.

Anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Walaupun anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum (delapan belas) tahun dapat dipertanggungjawabkan pidana, tetapi cara mempertanggungjawabkannya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda, oleh karena sebelum dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, harus melalui tahapan diversi, sepanjang memenuhi syarat diberlakukannya diversi.

Ada beberapa contoh kasus yang sebisa mungkin tidak dijatuhi vonis penjara diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pencurian biasa, ancaman pidana maksimal 5 tahun (Pasal 362 KUHP). Contoh: pencurian sandal jepit di Palu
- 2) Pencurian dengan pemberatan, ancaman pidana maksimal 7 tahun (Pasal 363 KUHP). Contoh: pencurian bebek di Purbalingga.
- 3) Pencurian ringan, ancaman paling lama 3 bulan (Pasal 364 KUHP). Contoh: Pencurian lima tangkai bunga di Kupang.

Ada catatan terkait kebijakan diversi yaitu termuat dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan tidak bisa didiversi karena ancaman pidananya maksimal 9 tahun; 12 tahun penjara; hingga mati. Contohnya: perampokan, pencurian kendaraan bermotor menggunakan kunci letter T.

Tawuran yang tidak mengakibatkan luka berat atau mati. (Pasal 170 ayat 1 dan 2 kesatu KUHP). Adapun tawuran yang mengakibatkan luka berat atau mati tidak dikenakan diversi karena ancamannya 9 dan 12 tahun penjara (Pasal 170 ayat 2 kedua KUHP).

Menurut UU SPPA, Diversi adalah adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi memiliki tujuan sebagai berikut: a.

mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Musyawarah Diversi adalah penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif. Dialog atau musyawarah adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif, sehingga diperlukan fasilitator dalam melakukan musyawarah diversi yakni hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Dalam musyawarah diversi, jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem ketika fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum terhadap seseorang yang bergerak. Secara etimologis kebijakan adalah terjemahan dari kata *policy*, kebijakan juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan sesuatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berupa keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang. Keberadaan kebijakan publik di negara modern memiliki fokus utama yakni pelayanan publik, dimana prioritas dari pencapaian negara terhadap pertahanan dan peningkatan kualitas hidup lebih diutamakan dan diunggulkan. Tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, namun kebijakan publik harus bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyatukan kepentingan yang banyak untuk mencapai prioritas dan urgent dalam menata kepentingan yang lebih umum. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang. Keberadaan kebijakan publik di negara modern memiliki fokus utama yakni pelayanan publik, dimana prioritas dari pencapaian negara terhadap pertahanan dan peningkatan kualitas hidup lebih diutamakan dan diunggulkan. Tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, namun kebijakan publik harus bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyatukan kepentingan yang banyak untuk mencapai prioritas dan urgent dalam menata kepentingan yang lebih umum. Kebijaksanaan pelaksanaan adalah merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di

bidang tertentu.

2. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/ organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara. Menurut Albercht dalam Lovelock, 1992 (dalam Sedarmayanti 2010:243) pelayanan adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam pengoperasian bisnis.

Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik menurut Sinambela (dalam Harbani Pasolong 2013: 128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Agung Kurniawan (dalam Harbani Pasolong 2013: 128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat (Panji Santosa 2009:57). Menurut Thoha (dalam Sedarmayanti 2010:243) pelayanan masyarakat adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan. Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk lahir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin- ijin, rekomendasi, keterangan dan lainlain. Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan, IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, NTCR, akte kelahiran, dan akte kematian).

Pelayanan publik sebagai fokus disiplin ilmu administrasi publik tetap menarik untuk dicermati karena pelayanan yang diberikan oleh apatur pemerintah kepada publik masih dianggap “ belum baik atau tidak memuaskan”. Hal ini dapat disimpulkan dari kesimpulan Agus Dwiyanto, dan kawan- kawan (dalam Harbani Pasolong 2013: 130) dalam Governance and desentralization disingkat GDS 2002 di 20 Provinsi di Indonesia tentang kinerja pelayanan publik menyebutkan “walaupun pelaksanaan otonomi daerah tidak memperburuk kualitas pelayanan publik” tetapi secara umum praktik penyelenggaraan pelayanan publik masih jauh dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Penanganan Kasus Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Indonesia

Proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau yang sering disebut dengan ABH berbeda dengan orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Kemudian yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kemudian siapakah pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Jadi intinya pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai/petugas pemasyarakatan pada bapas atau balai pemasyarakatan yang mempunyai tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dalam proses system peradilan pidana anak. Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari system tata peradilan pidana, seperti halnya polisi, jaksa, hakim dan panitera. Tugas pembimbing kemasyarakatan diatur di dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah dilakukan penelitian kemasyarakatan terhadap perkara anak, hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai pemasyarakatan (Bapas) kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Konsep Diversi

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.[1] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule 11 :[2].

Konsep Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak

yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (president's crime commissionis) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (children's court) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (police cautioning). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian queensland pada tahun 1963.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

2. Fokus Penelitian

Penentuan fokus dalam proposal penelitian jenis kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan didapat dari situasi social (lapangan). Biasanya pembaharuan informasi berwujud usaha/ikhtiar untuk memahami secara lebih luas dan mendalam mengenai situasi social, dan menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi social yang diteliti. Fokus dalam penelitian kualitatif yang sesungguhnya adalah ketika peneliti telah melaksanakan grand tour obervation dan grand tour question yang disebut dengan penjelajahan umum. Pemilihan fokus penelitian dibutuhkan, agar mampu memahami secara lebih luas dan mendalam.

Dalam penelitian ini yang menjadi focus pertama adalah Bagaimana penerapan diversi yang dilakukan penyidik dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Bojonegoro. Kemudian yang menjadi focus penelitian yang kedua adalah Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan diversi yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dan focus penelitian yang ketiga adalah Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan penerapan diversi yang dilakukan penyidik dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ketiga focus penelitian tersebut akan diteliti menggunakan model implementasi kebijakan van horn van metter yang memuat beberapa variable diantaranya factor komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, tujuan/sasaran kebijakan, factor social, ekonomi dan politik.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Balai Rehabilitasi Sosial Distrarastra Pemalang II, yang terletak di sebelah selatan Jl. Cipto Mangunkusumo Pemalang. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2012 hingga bulan Desember 2012.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan peristilahan yang melibatkan tugas-tugas sederhana dalam menjawab pertanyaan dari pedoman wawancara yang dibuat, sehingga apapun kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya membutuhkan keterlibatan pihak lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 1. Metode Observasi Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Metode Wawancara (Interview) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait pelaksanaan kebijakan Diversi di Polres Bojonegoro. Adapun informannya antara lain: a. Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan diversi dalam menangani kasus anak di bawah umur b. Penyidik, untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana mekanisme teknis dalam melakukan kebijakan diversi kepada pelaku maupun korban. c. Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perolehan data dalam penulisan skripsi ini.

Metode Dokumentasi Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Gambaran Umum Polres Bojonegoro

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus – kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Peran Korban, Pelaku serta Pihak ketiga sangat diperlukan dalam pelaksanaan diversi. Agar pelaksanaan diversi dapat terwujud, tentunya terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dan juga kepentingan korban dan pelaku dapat terpenuhi sepanjang tidak menyalahi aturan hukum.

Pelaksanaan diversi dilator belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pelaksanaan diversi memerlukan adanya sinergi antara korban dan pelaku, masyarakat, dan juga penegak hukum di dalam mensukseskan konsep ini sendiri. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

Hasil Dari Proses Diversi

Setelah dilakukan proses diversi yang begitu panjang, berikut ini adalah hasil dari proses diversi tersebut yaitu :

- 1) Korban (IFK) memaafkan pelaku (RDA)
- 2) Korban (IFK) bersedia mencabut laporan dan menutup kasus
- 3) Pihak korban (IFK) meminta kompensasi kepada pelaku (RDA) berupa biaya pengobatan kurang lebih sebesar tujuh juta rupiah (Rp.7.000.000,00)
- 4) Hasil kesepakatan diversi kemudian termuat dalam berita acara yang ditandatangani seluruh pihak yang terlibat dan kemudian mengajukan surat penetapan diversi berhasil kepada pengadilan negeri Kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya untuk hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung (pejabat) yang bertanggungjawab dari setiap tingkat pemeriksaan, disampaikan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukum dengan rentan waktu paling lama tiga hari sejak kesepakatan terjadi untuk mendapatkan penetapan. Kemudian penetapan ini paling lama tiga hari sejak diterimanya hasil kesepakatan diversi. Jika sudah penetapan, maka akan disampaikan kepada beberapa Pihak dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan. Kemudian ketika menerima penetapan tersebut, maka pada tahap dikeolisian penyidik mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan atau pada tahap penuntutan penuntut umum mengeluarkan penetapan penghentian penuntutan.

Dalam hal penerapan diversi pada kepolisian, Penyidik wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari ketika penyidikan dimulai. Selanjutnya proses Diversi ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari ketika dimulainya Diversi. Diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka petugas menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Hasil Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan. Namun apabila Diversi tidak mencapai kesepakatan bersama, maka petugas wajib melanjutkan penyidikan perkara dan kemudian melimpahkan perkara kepada Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian dari lembaga kemasyarakatan.

Dari penjelasan diatas, ketika tidak terjadinya kesepakatan diversi antara pihak yang terlibat maka proses sistem peradilan pidana anak akan tetap berlanjut. Sesuai dengan penjelasan di atas dan hasil penelitian di Kepolisian Resor

Kabupaten Bojonegoro, kasus pengeroyokan pada tahun 2023 yang dilakukan oleh dua anak di bawah umur, yang berumur 17 (tujuh belas) dan anak berumur 16 (enam belas) Tahun telah diupayakan diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian.

Hasil pada tahap pemeriksaan dan penyidikan di Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro, berhasil diupayakan kebijakan diversi dikarenakan terjadinya kesepakatan diversi. Dengan demikian, anak akan tetap memperoleh bantuan hukum serta perlindungan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan yang dimana anak didampingi oleh pembimbing masyarakat.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Diversi

Faktor Pendukung

- 1) Perintah Undang-Undang

Salah satu factor yang mendukung pelaksanaan adalah adanya undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 2) Usia Pelaku Masih Belum Dewasa

Dalam system pidana peradilan anak, salah satu yang mendukung adanya diversi ini adalah menekankan bahwa usia pelaku harus di bawah 17 tahun atau masuk dalam kategori anak-anak. Hal ini akan menjadi salah satu factor yang memperkuat pelaksanaan diversi

- 3) Pelaku Masih Pelajar Sehingga Bisa Untuk Dilakukan Pembinaan

Factor pendukung berikutnya adalah apabila pelaku masih berstatus pelajar sehingga masih bisa diupayakan untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan

- 4) Dari Pelapor Yang Memaafkan Para Pelaku Anak

Dalam prinsip diversi, salah satu wujud keberhasilan diversi adalah adanya pemberian maaf dari korban ke pelaku. Hal ini dikarenakan, prinsip diversi lebih mengutamakan korban.

Faktor Penghambat :

- 1) Pelaku Sudah Pernah Terlibat Dalam Kasus Hukum

Salah satu penghambat atau gagalnya pelaksanaan diversi terjadi apabila pelaku yang terlibat sudah pernah tercatat dalam kasus hukum. Jika telah terbukti pernah terlibat pada kasus hukum sebelumnya, maka pelaku

tersebut tidak bisa mendapatkan diversi dan kasus akan tetap dilanjutkan ke pengadilan

Analisa Penelitian Menggunakan Teori George C. Edward III

1. Aspek komunikasi

Terjalannya komunikasi yang intensif dengan para pihak terlibat seperti balai permasyarakatan dan peksos serta pengadilan maupun kejaksaan dalam membantu upaya diversi pada kasus yang sedang ditangani guna mendapatkan dukungan informasi yang aktual terkait kasus-kasus kejahatan yang ada di masyarakat yang melibatkan anak di bawah umur. Dengan demikian, penyidik Polres akan mendapatkan bahan keterangan yang diperlukan dalam mendukung upaya diversi dalam kasus pengeroyokan yang melibatkan anak di bawah umur.

Peneliti melihat bahwa sejauh ini komunikasi yang dilakukan antara pihak penyidik polres Bojonegoro dengan beberapa pihak terkait dalam penanganan diversi kali ini berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pihak yang mensupport penuh agar diversi ini berhasil dilaksanakan.

2. Aspek koordinasi

Terjalannya koordinasi internal dengan Satuan Internal lainnya maupun pihak eksternal juga dilakukan untuk membantu dalam proses administrative dari mulai awal hingga akhir pelaksanaan diversi. Dengan demikian, tentu mampu mewujudkan efektifitas kegiatan penyelidikan dalam menghasilkan bukti-bukti atau informasi yang akurat sehingga diversi bisa dilakukan. Se jauh ini peneliti melihat koordinasi dengan pihak Balai Perasyarakatan maupun pihak penasehat hukum yang disediakan, juga koordinasi dengan pengadilan terkait pelimpahan berkas juga berjalan cukup efektif.

3. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan. Manusia merupakan sumber

daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Dari keseluruhan proses implementasi adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan public sangat sulit untuk dijalankan.

4. Disposisi

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain yang pertama pengetahuan (Cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan. kedua arah respon apakah menerima, netral atau menolak. Ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Disposisi atau karakter pelaksana kegiatan ini dirasa sudah cukup baik mengingat adanya komitmen dan perintah yang dijalankan sehingga kegiatan yang dijalankan selalu mengalami keberhasilan, walaupun ada beberapa kendala yang menghambat.

Dalam mendukung upaya kegiatan penyidikan dan pelaksanaan diversi pada kasus perkara pidana anak, maka ada beberapa kriteria yang dimiliki oleh personel penyidik sebagai berikut:

a. Pengetahuan

1) Memiliki pemahaman terhadap petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelidikan tindak pidana, sehingga cara bertindak di lapangan efektif dalam mendapatkan bukti-bukti.

2) Memiliki wawasan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pelaksanaan diversi. Hal ini, ditunjukkan rangkaian kegiatan penyelidikan tidaknya dilakukan melalui cara konvensional berdasarkan informasi

yang diperoleh

- 3) Memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan dan penggunaan peralatan ekstraksi forensik *cellebrite* atau UFED (*Universal Forensic Extraction Device*) dalam mengekstrak (membuka) atau menyingkap data-data dari ponsel milik pelaku (tersangka) untuk mendapatkan informasi atau keterangan terkait komunikasi antar pelaku dalam satu jaringan. Dengan demikian, dapat mendukung dalam pengembangan kasus yang sedang ditangani guna mengungkap para pelaku yang terlihat.

b. Keterampilan

- 1) Memiliki keahlian dibidang komunikasi yang efektif, sehingga penggalan informasi atau keterangan pada saat olah tempat kejadian perkara maupun pemeriksaan terhadap pelaku (tersangka) efektif dalam mendapatkan informasi untuk mengungkap kasus yang sedang ditangani.
- 2) Memiliki keahlian dibidang teknik analisis, sehingga kegiatan analisis terhadap situasi dan kondisi lingkungan tempat para pelaku yang menjadi target penyelidikan efektif untuk mendukung proses penggrebekkan atau pengungkapan pelaku.
- 3) Terampil dalam menggunakan piranti lunak *Analyst Notebook* sebagai sarana untuk memadukan beberapa CDR (*Call data record*) untuk mengetahui pola komunikasi

c. Struktur Birokrasi

Hal yang perlu di perhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. karena itu, upaya untuk mengimplementasikan program.

Satreskrim sebagai *leading sector* dibidang penegak hukum memiliki peran sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana anak di bawah umur. Mencermati begitu pentingnya penyelidikan, maka diperlukan upaya pemecahan masalah dengan skala prioritas yang baik agar kasus pidana yang melibatkan anak bisa berkurang.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini dalam optimalisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap faktor lingkungan strategis organisasi

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dasar hukum penerapan diversi telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal (5) sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Penerapan diversi dalam system peradilan anak memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Setelah melakukan upaya diversi dengan melalui musyawarah pendekatan keadilan restoratif, akan mencapai sebuah kesepakatan yang diatur dalam Pasal 11 UU SPPA, antara lain;

- a. Perdamaian terjadi dengan/tanpa adanya ganti rugi
- b. Penyerahan kembali anak terhadap orang tua/walinya
- c. Keikutsertaan anak dalam program pelatihan yang dilakukan oleh lembaga

pendidikan paling lama 3 (bulan); dan di layanan masyarakat

Merujuk uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis tarik simpulan merupakan jawaban dari pokok-pokok persoalan sebagai berikut :

- a. Kondisi faktual sumber daya manusia Satreskrim Polres Bojonegoro cukup memadai dan memiliki kemampuan yang cukup bagus dalam upaya penyelesaian pidana anak melalui diversi. Hal ini terlihat dari kemampuan penyidik yang memiliki ketegasan dan integritas sebagai tolak ukur hasil dari mereka yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsi Reskrim khususnya pendidikan pengembangan spesialis penyelidikan, sehingga memiliki kompetensi yang memadai dibidang penyelidikan. Dengan demikian, upaya pemecahan masalah yang dapat ditempuh melalui faktor kunci strategi meliputi strategi mengoptimalkan loyalitas personel melalui kegiatan penerapan *reward and punishment* dan pembinaan kepribadian, strategi mengoptimalkan dukungan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi petunjuk teknis.
- b. Kondisi faktual dukungan sarana dan prasarana Satreskrim Polres Bojonegoro cukup memadai. Kondisi ini, terlihat dari lokasi tempat penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi cukup dan sangat layak dengan menampung banyak pihak yang terlibat. Selain itu instrument pendukung juga cukup baik dan mumpuni. Selain itu, dukungan peralatan sangat representatif, yaitu sarana mobilitas, peralatan komunikasi dan peralatan canggih lainnya cukup memadai. Hal tersebut, tentu berdampak pada optimalnya penyidikan dan penyelesaian diversi oleh unit 1 pidana umum Satreskrim Polres Bojonegoro. Dengan demikian, upaya pemecahan masalah yang dapat ditempuh melalui faktor kunci strategi meliputi strategi mengoptimalkan dukungan material logistik yang representatif dengan kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan pendukung,
- c. Kondisi faktual metode yang digunakan sudah optimal. Kondisi ini, terlihat dari manajemen penyelidikan yang efektif,

yakni perencanaan efektif dalam penentuan cara bertindak (teknik dan taktik), pengorganisasian juga sudah efektif dalam penunjukkan atau plotting personel dalam kegiatan penyelidikan, pelaksanaan penyelesaian diversi juga sudah optimal. Hal tersebut, tentu berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan diversi terhadap kasus perkelahian atau pengeroyokan yang melibatkan dua anak di bawah umur.

- d. Kondisi faktual kerjasama antara satreskrim dengan stakeholder sudah bersinergi dengan baik. Kondisi ini, terlihat dari komunikasi dengan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diversi sudah cukup optimal, koordinasi internal dengan unit lain juga sudah terlaksana secara optimal untuk mendapatkan bahan keterangan dan kolaborasi penyelidikan. Hal tersebut, tentu berpengaruh terhadap keberhasilan dan optimalnya penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi.

2. Rekomendasi

Untuk dapat mengoptimalkan penyelesaian atau pelaksanaan perkara pidana anak melalui diversi khususnya pada penanganan kasus di Kabupaten Bojonegoro, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi, sebagai berikut :

- a. Merekomendasikan kepada Unit atau pihak yang terlibat dalam penerapan diversi pada kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Bojonegoro, untuk memberikan peningkatan dan percepatan pengurusan berkas administrasi agar penyelesaian diversi bisa diselesaikan lebih cepat
- b. Agar supaya masing masing instansi baik Polres Bojonegoro, Balai Permasalahatan dan juga Peksos untuk lebih berperan aktif supaya anak yg berhadapan dengan hukum bisa dicari jalan yang terbaik dan menguntungkan kepentingan anak untuk masa depannya

REFERENSI

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

- Indonesia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
Amanda, P. I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/>.
- Wijoyo, Suparto, Prawitra Thalib, and Mohamad Nur Kholiq. "Merekonstruksi Good Corporate Governance Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Incorporated Sebagai Negara Kesejahteraan (Perspektif Regulasi Deregulasi-Reregulasi Model Jatimnomic)." *Airlangga Development Journal* 6.1 (2022): 44-54
Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UGM Press.
- Sumarso, Laporan Proyek Perubahan Modernisasi Penguatan Penyidikan Perkara Pidana Sistem Informasi Pengawasan Tindak Pidana, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Diklatpim Tk. I Lan Angkatan XL Tahun 2018.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Mais, R., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung Ririn. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–9. <https://media.neliti.com/media/publications/103420-ID-pengaruh> aksesoris dan-elemen-pembentuk.pdf
- Miles, M. ., & Huberman, A. . (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (P. T. . Rohidi (ed.)). Universitas Indonesia.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Subarsono, A. (2013). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. A. (2012). *ANALISIS KEBIJAKAN Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari (ed.)). Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Prasindo.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Prasindo
- Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Shomad, Abd, and Prawitra Thalib. *Pengantar Filsafat Hukum*. Airlangga University Press, 2020.
- Mutia Rani. (2022) Syarat Memperoleh Diversi diakses pada <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/syarat-diversi/>